



PERATURAN DESA KUNIR KIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DESA KUNIR KIDUL
KECAMATAN KUNIR
KABUPATEN LUMAJANG
2025

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR KIDUL
DAN
KEPALA DESA KUNIR KIDUL

NOMOR : 100.3.71/0 /427.86.17/2025

NOMOR : 100.3.71/10 /427.86.06/2025

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA KUNIR KIDUL
KECAMATAN KUNIR

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026

Pada hari ini Jumat.. tanggal Sembilan Belas..... bulan Desember..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir dalam Rapat Penetapan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : HANDI YUWONO
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir

2. Nama : DERAJAT ALI FATONI
Jabatan : Kepala Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir

Menyetujui Peraturan Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini disepakati bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir dan Kepala Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir.

KEPALA DESA KUNIR KIDUL



DERAJAT ALI FATONI

KETUA BRD KUNIR KIDUL



HANDI YUWONO



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
DESA KUNIR KIDUL

Jl. Koprak Sohin No. 01 Desa Kunir Kidul Kode Pos 67383

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PENYEPAKATAN PERATURAN DESA KUNIR KIDUL
KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG
Tentang Perdes APBDes Tahun 2026

Tanggal : 19 Desember 2025

No.	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	Handi Yuwono	Ketua Bpd	
2	Drs. WIDIANTO	Anggota BPD	
3	SIHABUL MUTIADIN	Wakil BPD	
4	Nagriastutik	Sekretaris BPD.	
5	Desi Nurul Lutfiyah	Perangkat Desa	
6	Kurma Intan ST	Perangkat Desa	
7	Nidda Umrah	Perangkat Desa	
8	KHORUL HASAN	KASUN	
9	MISMARI	KASUN	
10	SUDARTO	KASUN	
11	SUPRASTIYO UTAMAH	Anggota BPD	
12	Zaenuri A.	Anggota BPD.	
13	Dwi Wahyuadi	KASUN	
14	RISTADI A.	KASUN	
15	Hadi Susanto	Perangkat Desa	
16	Desyri Ali fatari	Kasun	
17	Dian Siswanto	P3M	
18	Rudi Wahyuadi	Perangkat Desa	

PEMERINTAH KABUPATEN KUNIR
KECAMATAN KUNIR
KEPALA DESA KUNIR KIDUL
DERAJAT ALI FATONI





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUNIR KIDUL KECAMATAN KUNIR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR KIDUL
NOMOR : 100.3.3.5/10/427.86.17 /2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUNIR KIDUL
KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR KIDUL,

Menimbang : bahwa untuk mengesahkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2026, perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musayawarah Desa ;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ;

27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ;
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa ;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
39. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
40. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
41. Peraturan Desa Kunir Kidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kunir Kidul Tahun 2020-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunir Kidul Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kunir Kidul
pada tanggal 19 Desember.. 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kab. Lumajang;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Lumajang;
3. Camat Kunir;
4. Kepala Desa Kunir Kidul;
5. Yang bersangkutan

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KUNIR KIDUL
KECAMATAN KUNIR
Jl. Kopral Sohin No. 01 Kodepos 67383**

**BERITA ACARA
RAPAT PARIPURNA ANGGOTA BPD**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Desember.....
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Desa Kunir Kidul
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, telah dilaksanakan Rapat Paripurna
Anggota BPD dengan pokok bahasan tentang Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran
2026.

Demikian Berita Acara rapat Paripurna Anggota BPD Desa Kunir Kidul ini
dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.







Kunir Kidul, 19 Desember 2025

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KUNIR KIDUL KECAMATAN KUNIR**



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERSETUJUAN PERATURAN DESA KUNIR KIDUL
KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG
TENTANG PENETAPAN APBDES TAHUN 2026

Tanggal :

No.	Nama	Jabatan	TandaTangan
1.	HANDI YUWONO	Ketua BPD	
2.	SIHABUL MUTTAQIN	Wakil Ketua BPD	
3.	WAGIASTUTIK	Anggota	
4.	SUPRASTIYO UTAMAN	Anggota	
5.	DRS. WIDIANTO	Anggota	
6.	ZAENURI ANDRIYADI	Anggota	
7.	M. FADHOLI	Anggota	

KEPALA BPD KUNIR KIDUL





KEPALA DESA KUNIR KIDUL
KABUPATEN LUMAJANG
PERATURAN DESA KUNIR KIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUNIR KIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 01) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 09);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8);

25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembar Daerah Tahun 2017 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 37);
27. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 73);
28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 31);
29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 50);
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 41);
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 26);
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 6);
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 46);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026;

35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
36. Peraturan Desa Kunir Kidul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
37. Peraturan Desa Kunir Kidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kunir Kidul Tahun 2021 Nomor 3);
38. Peraturan Desa Kunir Kidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;
39. Peraturan Desa Kunir Kidul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kunir Kidul Tahun 2025 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR KIDUL
 dan
KEPALA DESA KUNIR KIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUNIR KIDUL TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunir Kidul Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.634.416.061,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.663585261,32
Surplus/Defisit	Rp.	29.169.200,32
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	29.369.200,32
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	200.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	29.169.200,32
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Kunir Kidul
Pada tanggal : 31 Desember 2025
KEPALA DESA KUNIR KIDUL



DERAJAT ALI FATONI, SH

Diundangkan di Desa Kunir Kidul
Pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA KUNIR KIDUL



HADI SUSANTO, S.Pi
LEMBARAN DESA KUNIR KIDUL TAHUN 2025 NOMOR 10

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUNIR KIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	63.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.570.916.061,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.634.416.061,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	509.676.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.294.597.961,32	
5.3.	Belanja Modal	813.310.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.663.585.261,32	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.169.200,32)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.369.200,32	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.369.200,32	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000,00	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	200.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	29.169.200,32	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kunir Kidul, 31 Desember 2025
 Kepala desa
 KEPALA DESA
 KUNIR KIDUL
 DERAJAT ALI FATONI, S.H.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUNIR KIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	63.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.570.916.061,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.634.416.061,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>791.073.861,32</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	749.224.454,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	85.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	85.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	360.324.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	360.324.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.240.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.240.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	66.239.654,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.239.654,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.112.000,00	ADD, SWD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.112.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	131.808.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.808.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.950.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.950.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.081.504,32	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.425.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.206.504,32	DDS, DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.206.504,32	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	400.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	4.050.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.417.903,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.417.903,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.417.903,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.253.772.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	8.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	215.146.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.621.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.621.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	192.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.925.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.925.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	957.910.500,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	22.500.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	72.600.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.600.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	50.000.000,00	DDS
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	10.000.000,00	ADD
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	194.625.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	194.625.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	157.125.500,00	ADD, DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	157.125.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	52.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	52.500.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *)	4.600.000,00	ADD
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	4.600.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	381.960.000,00	ADD, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	371.460.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	12.000.000,00	ADD
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	16.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	6.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.116.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	4.000.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25.116.000,00	ADD, DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.116.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>217.400.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	94.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	94.400.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	70.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	70.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	43.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>355.338.900,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	22.550.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	10.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2.550.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	330.788.900,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	330.788.900,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.788.900,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>46.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.663.585.261,32	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(29.169.200,32)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	29.369.200,32	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	29.169.200,32	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kunir Kidul, 31 Desember 2025

Kepala desa



DERAJAT ALI FATOMAH S.H.

**DESA KUNIR KIDUL KECAMATAN KUNIR
KABUPATEN LUMAJANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lemba ga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (investasi) Desa	Bentuk Penyertaan Modal (investasi) Desa	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Desa	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12

N I H I L

Kunir Kidul, 31 Desember 2025
Kepala Desa Kunir Kidul



DERAJAT ALI FATONI, S.H

**DESA KUNIR KIDUL KECAMATAN KUNIR
KABUPATEN LUMAJANG
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal (Rp)	Pencairan Dana (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8
			NIHIL				

Kunir Kidul, 31 Desember 2025
Kepala Desa Kunir Kidul



DERAJAT ALI FATONI, S.H

**DESA KUNIR KIDUL KECAMATAN KUNIR
KABUPATEN LUMAJANG
DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URUTAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1	Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Rp 240.600,00	ADD
2	Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	Rp 1.097.926,00	ADD
3	Belanja barang konsumsi	Rp 2.889.066,00	ADD
4	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	Rp 500.000,00	ADD
5	Belanja Langganan Listrik	Rp 682.000,00	ADD
6	Belanja Jaminan Ketenagakerjaan BPD	Rp 87.770,00	ADD
7	Belanja Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	Rp 109.092,00	ADD
8	Belanja modal kendaraan bermotor	Rp 200.000,00	ADD
9	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor	Rp 200.000,00	ADD
10	Belanja administrasi kegiatan (tes aspal kegiatan Pemeliharaan jalan aspal)	Rp 1.200.000,00	DDS
11	Belanja administrasi kegiatan (tes aspal kegiatan Peningkatan jalan aspal)	Rp 35.400,00	DDS
12	Belanja modal/ peralatan mebeler	Rp 2.600.000,00	PBH
13	Belanja Pemeliharaan mesin dan peralatan	Rp 3.000.000,00	PBH
14	Belanja Pemeliharaan bangunan	Rp 12.100.392,00	PBH
15	Belanja honorarium petugas pungut	Rp 3.570.450,00	PBH
16	Bunga Bank	Rp 856.504,32	DLL
	Jumlah	Rp 29.369.200,32	

Kunir Kidul, 31 Desember 2025
Kepala Desa Kunir Kidul

